



BUPATI KARANGANYAR

Karanganyar, 23 Juni 2025

Kepada :

Yth. TERLAMPIR

di -

KARANGANYAR

SURAT EDARAN

NOMOR 100.3.12 / 2. 206. 191

TENTANG

KEPATUHAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NONBERUSAHA DAN
PELAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan;
17. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Karanganyar Tahun 2024-2044.

Sehubungan dengan pentingnya menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mendukung perizinan berusaha yang tertib, transparan, dan berkelanjutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan yang efektif serta memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pelaku usaha, kami mengharapkan agar dapat menyebarluaskan kepada seluruh pemangku kepentingan terkait dan pelaku usaha pada sektor terkait tugas pokok, fungsi, dan kewenangan Saudara, agar :

- (1) seluruh kegiatan berusaha dan nonberusaha untuk patuh pada regulasi tata ruang;
- (2) seluruh pelaku usaha untuk segera melengkapi atau memperbarui Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara objektif, yaitu kesesuaian kegiatan berusaha dengan aset, permodalan, skala kegiatan, serta tingkat risiko, sesuai Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia (KBLI) yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Tahun 2020;
- (3) seluruh pelaku kegiatan nonberusaha untuk segera melengkapi atau memperbarui Perizinan nonBerusaha;
- (4) memperluas jangkauan perizinan berusaha berbasis risiko dengan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan berusaha di sektor :
 - a. pertanian, dengan sasaran antara lain kepada Kelompok Petani (Poktan), Kelompok Wanita Tani (KWT), Kelompok Peternak (Poknak), dan Kelompok Budidaya Perikanan (Pokdakan);
 - b. pangan, dengan sasaran antara lain pada izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK), izin edar Pangan Segar Asal Hewan (PSAH), izin edar Pangan Segar Asal Ikan (PSAI), Industri Pangan Rumah Tangga (I-PRT), jasa penyembelihan hewan ternak, pelarangan perdagangan pangan hewani non ternak, dan keamanan pangan);
 - c. transportasi, dengan sasaran kepada pelaku usaha yang selama ini menjadi mitra usaha dari penyedia jasa transportasi;
 - d. perdagangan skala mikro di lingkungan pasar-pasar tradisional dan pedagang kaki lima;
 - e. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan unit-unit usahanya, beserta mitra usahanya, termasuk BUMDes Bersama (BUMdesma), dan Usaha Koperasi Desa;
 - f. ekonomi kreatif dan pariwisata, dengan sasaran pada kelompok-kelompok usaha pariwisata yang dikelola oleh masyarakat;
 - g. pendidikan, dengan sasaran pada perizinan opsional lembaga pendidikan; dan
 - h. kesehatan dan apotik, dengan sasaran pada perizinan operasional dan izin praktek profesi;

- (5) pelaku usaha yang telah memiliki izin berusaha agar secara rutin dan tepat waktu menyampaikan LKPM melalui sistem yang telah disediakan;
- (6) pelaku usaha untuk aktif berkoordinasi dengan DPMPTSP jika terdapat kendala atau pertanyaan terkait proses perizinan, dan pelaporan LKPM;
- (7) kepada para Camat untuk turut melakukan pengawasan terhadap kepatuhan perizinan berusaha berbasis risiko dan kepatuhan terhadap regulasi tata ruang dan wilayah di wilayah masing-masing, termasuk dalam rangka perlindungan terhadap aset Desa;
- (8) melakukan kegiatan usaha yang memperhatikan kesesuaian pemanfaatan ruang khususnya dengan banyaknya bangunan semi permanen yang tidak sesuai dengan peruntukan ruangnya dan berada dalam ruang publik; dan
- (9) patuh pada regulasi persetujuan bangunan gedung, khususnya untuk kegiatan berusaha, serta pertanggungjawaban kesesuaian persetujuan dengan riil kegiatannya, untuk memastikan bangunan yang didirikan sesuai dengan standar teknis dan peraturan terkait lainnya, ramah lingkungan dan mendukung tata kota yang lebih baik.

Kami berharap dengan partisipasi dan kerjasama semua pihak dalam mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif, dengan tetap memperhatikan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdampak positif bagi perkembangan ekonomi daerah dan kemudahan berusaha.

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



BUPATI KARANGANYAR,

H. ROBER CHRISTANTO, S.E., M.M.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar;
3. Kepala Kepolisian Resor Karanganyar;
4. Sekretaris Daerah;
5. Inspektur Daerah;
6. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan;
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
9. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Karanganyar;
10. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah;
11. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

LAMPIRAN DAFTAR PENERIMA SURAT EDARAN

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
6. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja
7. Kepala Dinas Perhubungan;
8. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, dan Energi Sumber Daya Mineral;
9. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan;
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
11. Kepala Dinas Kesehatan;
12. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olah Raga;
13. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Camat se-Kabupaten Karanganyar;
15. Ketua Forum Kepala Desa Karanganyar (FKDK) "Praja Lawu";
16. Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Karanganyar;
17. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Karanganyar;
18. Ketua Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPC HIPMI) Kabupaten Karanganyar
19. Ketua Badan Pimpinan Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPC PHRI) Kabupaten Karanganyar
20. Asosiasi Kontraktor dan Konstruksi di Kabupaten Karanganyar;
21. Asosiasi Pedagang Pasar di Kabupaten Karanganyar.